

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Keputusan membeli dipengaruhi oleh perilaku yang memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumen. Perilaku konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk, yang merupakan salah satu faktor psikologis konsumen. Pengambilan keputusan konsumen adalah proses terintegrasi di mana ia menggabungkan dan mengevaluasi pengetahuan dan memilih satu dari dua atau lebih tindakan alternatif.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Perlindungan Konsumen Atas Produk Kecantikan yang Mengandung *Mercury* dan Masih beredar luas di Pasaran, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum tentang hak-hak dan perlindungan konsumen telah banyak diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Prosedur sampai dengan penjelasan terkait bagaimana proses produksi, penyebaran serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar sudah dengan sangat jelas diatur dalam Undang-Undang contohnya pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur segala hak-hak serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, Undang-Undang No 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan dimana didalamnya mengatur tentang sediaan kosmetika yang tidak dapat diedarkan jika belum memiliki izin edar, dan juga terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik mengenai bahan-bahan yang dilarang untuk dimasukkan kedalam komposisi kosmetika di Indonesia. Hal-hal ini adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian

hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menciptakan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, minimnya edukasi terhadap warga masyarakat tentang hak-hak nya sebagai konsumen masih sangat diperlukan mengingat lemahnya posisi konsumen dalam kegiatan jual beli sebagai penikmat atau pengguna barang atau jasa.

2. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat belum diterapkan secara optimal. Hal ini dikarenakan begitu banyak konsumen yang belum sadar dan tahu betul bahwa hukum telah mengatur tentang hak-hak nya sebagai konsumen dan adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen. Ketidaktahuan masyarakat ini cukup berdampak bagi mereka sendiri sebagai konsumen sehingga tidak dapat dipungkiri ketika konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh barang atau jasa yang digunakan tidak sedikit diantara mereka yang diam saja dikarenakan mereka belum mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen hal ini terjadi akibat kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang hak-hak serta perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Hal inilah yang menjadikan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia belum dapat berjalan secara optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan, saran yang dimaksudkan ialah untuk menguntungkan, bermanfaat dan tidak merugikan bagi masyarakat. Penulisan Mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ini. Karena itu, hasil hukuman ini tidak dianggap sempurna. Berdasarkan temuan penelitian, masih banyak yang harus dilakukan, antara lain :

1. Bagi pemerintah, agar memaksimalkan pengawasan serta melaksanakan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha sehingga berkurangnya penyebaran serta produksi kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Hal ini tentu sangat akan

berdampak bagi konsumen dan masyarakat luas dan konsumen akan mendapatkan hak-haknya atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama mengonsumsi atau menggunakan produk, barang atau jasa tersebut.

2. Bagi akademisi, agar meningkatkan serta memaksimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak sebagai konsumen juga tentang hukum perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Juga edukasi serta sosialisasi terkait penyebaran serta produksi *skincare* yang masih dengan mudah dapat ditemui dipasaran, bahaya, dampak dan resiko yang ada ketika menggunakannya karna produk tersebut tidak mendapatkan izin edar oleh pihak terkait yaitu BPOM yang berarti tidak memenuhi standar serta kelayakan mutu yang telah ditetapkan.

2. Bagi konsumen, agar menjadi konsumen yang cerdas untuk menghindari diri dari akses negatif penggunaan suatu barang dengan cara teliti sebelum membeli, memperhatikan label yang terdapat pada produk dan memastikan produk sesuai dengan standar mutu yang ada. Berikut beberapa langkah untuk menjadi konsumen yang baik dan cerdas, antara lain :

- a. Pertama, telitilah dengan seksama produk yang akan dibeli atau jasa yang akan digunakan.
- b. Kedua, belilah produk atau gunakan jasa secukupnya
- c. Ketiga, pertimbangkan unsur-unsur lain selain murah nya harga barang
- d. Keempat, berilah masukan yang jujur kepada produsen barang yang dibeli

Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang mereka beli sesuai dengan standar nasional Indonesia dan apakah produk yang mereka beli halal dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan, sehingga mereka tidak menemukan produk yang tidak pantas dan legal. Anda memiliki hak untuk mengklaim layanan terbaik, jika ada. Selain itu, sikap kritis

konsumen juga mencegah tindakan operator ekonomi yang curang. Tidak hanya itu, rasa ingin tahu dan sikap kritis konsumen juga menjadi kontrol perusahaan dalam melayani konsumen sebagai pelanggan setia. Suka atau tidak, di tengah persaingan bisnis yang ketat, kepuasan pelanggan dan konsumen adalah perhitungan perusahaan, terutama dalam pelayanan. Jika layanan itu sendiri buruk dan tidak memuaskan, pelanggan akan meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsumen adalah raja yang harus dilayani sepenuhnya. Selanjutnya, masyarakat sebagai konsumen harus bertindak, cerdas, dan membawa sikap kritis agar bisa duduk di sela-sela dan tidak melakukan apa-apa.

Dengan membaca dan mencari tahu produk sebelum membeli ialah sebagai upaya agar konsumen punya kemampuan literasi yang baik terhadap bisnis produk yang akan beli. Setelah memastikan produk yang akan dibeli, maka selanjutnya adalah memberi saran-saran yang akan berdampak ke depannya untuk penjual. Konsumen bisa memberikan ulasan produknya lewat kelebihan dan kekurangannya. Bagi dari segi warna, bahan, dan harga yang ditawarkan. Kemudian dengan konsumen membeli seperlunya dan tidak impulsive selain dapat menghemat juga dapat menekan jumlah produksi sampah.